



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dengan Peraturan Bupati Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
5. ASDP adalah Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang ada di Kabupaten Gresik;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Orang;
 - b. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
5. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - a. Seksi Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 - c. Seksi ASDP.
6. Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - c. Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Perhubungan, yang meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, dan urusan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;

- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. Penyelenggaraan pelayanan perizininan dan atau rekomendasi perizinan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- h. Pengelolaan manajemen bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut dan udara, komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan kabupaten;
- j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Perhubungan;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melakukan pengelolaan uang perjalanan dinas pimpinan;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan dan pendistribusian Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

- k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis di Bidang Perhubungan ;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Perhubungan;
 - c. Melaksanakan Verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan;
 - f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perhubungan ;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
 - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. Mengelola tertib administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perhubungan meliputi manajemen rekayasa lalu lintas,

sarana dan prasarana lalu lintas dan pengendalian operasional lalu lintas.

- (2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bidang Lalu Lintas Jalan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pengaturan lalu lintas jalan kabupaten;
- b. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
- c. penyelenggaraan lalu lintas jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- d. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- e. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- f. Pengaturan penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
- g. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- h. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- i. Penentuan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
- j. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- k. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah bidang lalu lintas, kabupaten, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
- l. Penyelenggaraan manajemen dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;

- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :
- a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - c. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 12

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan pengaturan lalu lintas jalan kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
 - c. Menyusun dan membuat usulan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
 - d. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
 - e. Melaksanakan pengaturan dan penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kabupaten;
 - f. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
 - g. Melaksanakan pendataan kendaraan dan analisis perkembangan kepadatan lalu lintas dalam rangka menyusun pola pengaturan lalu lintas;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan pengadaan, perawatan dan pengaturan sarana dan prasarana lalu lintas;

- b. Menyelenggarakan pendataan dan pemantauan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas;
 - c. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan pengadaan, penataan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas di jalan kabupaten;
 - d. Melaksanakan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan kabupaten;
 - e. Melakukan penentuan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengendalian operasional lalu lintas;
 - b. Melaksanakan operasional pengaturan lalu lintas dan tugas pengawalan khusus bagi pengguna jalan tertentu;
 - c. Mengumpulkan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
 - d. Memeriksa kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah bidang lalu lintas, kabupaten, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - h. Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir pada tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - i. Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
 - j. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan Jalan

Pasal 13

- (1) Bidang angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perhubungan angkutan jalan meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus serta sarana dan prasarana angkutan.
- (2) Bidang angkutan jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan angkutan jalan meliputi angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus serta sarana dan prasarana angkutan;
- b. Penyusunan usulan lokasi, rancang bangun, dan pengoperasian terminal penumpang barang dan tempat pemberhentian angkutan jalan;
- c. Pengkoordinasian pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;
- d. Penyusunan jaringan trayek, pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota, dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- e. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- f. Pelaksanaan pelayanan perizinan, penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- g. Pemberian izin usaha angkutan barang, angkutan umum, angkutan pariwisata dan izin angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten serta rekomendasi operasi angkutan sewa;
- h. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
- i. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;

- j. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan Jalan terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Orang
 - b. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan angkutan orang;
 - b. Menyusun dan menetapkan jaringan trayek, angkutan perdesaan/angkutan kota, dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
 - d. Menyelenggarakan pemberian izin usaha angkutan umum, dan izin angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;
 - e. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
 - f. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan angkutan barang dan angkutan khusus;
 - b. Menyusun dan membuat usulan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;

- c. Menyelenggarakan pelayanan izin usaha angkutan barang, angkutan pariwisata dan rekomendasi operasi angkutan sewa;
 - d. Merumuskan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
 - b. Menyusun usulan lokasi pembangunan dan rancang bangun, terminal penumpang barang dan tempat pemberhentian angkutan jalan;
 - c. Menyusun usulan pembangunan dan pengoperasian, rancang bangun, dan pengoperasian terminal penumpang barang dan tempat pemberhentian angkutan jalan;
 - d. Mengkoordinasikan pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana angkutan agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan benar;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 17

- (1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan Perhubungan bidang kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

- (2) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;
- b. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- c. Pengadaan kapal ASDP;
- d. Pelayanan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
- e. Rekomendasi lokasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- f. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pelabuhan sungai dan danau;
- g. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara;
- h. Rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta rekomendasi Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
- i. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten serta pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- j. Penerbitan Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
- k. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
- l. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten;
- m. Penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;

- n. Penerbitan Izin usaha tally di pelabuhan, Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;
- o. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai danau dan penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- p. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
- q. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten;
- r. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau serta penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
 - a. Seksi Kepelabuhanan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - c. Seksi ASDP
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 20

- (1) Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan dalam perumusan program dan kegiatan kepelabuhanan;
 - b. Melaksanakan pemberian rekomendasi lokasi pembangunan pelabuhan;
 - c. Membuat rumusan pertimbangan sebagai bahan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;

- e. Menyusun bahan pelaporan penempatan dan pengoperasian kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- f. Membuat pertimbangan dan sebagai bahan pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara;
- g. Menyusun bahan pertimbangan dalam penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- h. Melaksanakan perizinan pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
- i. Melaksanakan rekomendasi kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus;
- j. Melaksanakan rekomendasi perizinan kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Keselamatan Pelayaran, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan, program dan kegiatan keselamatan pelayaran;
- b. Melaksanakan pengadaan kapal ASDP;
- c. Melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- d. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten;
- e. Memproses penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal dan penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- f. Memproses pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta rekomendasi Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten

- g. Memproses Izin usaha pelayaran dan usaha penunjang angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
- h. Memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
- i. Melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau serta penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi ASDP, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman penataan dan pengaturan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- b. Menyusun rumusan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- c. Melaksanakan pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
- d. Membuat pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat dan perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
- e. Melaksanakan penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- f. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai danau dan penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- g. Memproses Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
- h. Melaksanakan penetapan tarif jasa pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian

Pasal 21

- (1) Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Perhubungan yang meliputi Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian.
- (2) Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijakan, program kegiatan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara dan perkeretaapian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara dan perkeretaapian;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara dan perkeretaapian;
- d. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara dan perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan pembangunan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara dan perkeretaapian;

- f. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- g. Pemrosesan izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
- h. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi dan izin instalasi penangkal petir serta izin instalasi genset;
- i. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara dan perkeretaapian;
- k. Pengkoordinasian Pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dibidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara dan perkeretaapian;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - c. Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi;

- b. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi;
 - d. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio
 - e. memberikan pelayanan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
 - f. mengoordinasikan dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
 - g. melaksanakan diseminasi informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
- a Menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi Kabupaten;
 - b Melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
 - c Memproses pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan dan pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
 - d Memproses pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - e Menerbitkan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten;.
 - f Memproses pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) dan memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekom;

- g Memproses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
 - h Memproses pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten, izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi dan izin instalasi penangkal petir serta izin instalasi genset;
 - i Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi penggunaan sarana pos dan telekomunikasi;
 - j Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
 - k melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian mempunyai tugas:
- a Menyusunan rumusan kebijakan, program kegiatan di bidang perhubungan udara dan perkeretaapian;
 - b Melaksanakan kebijakan pembangunan perhubungan udara dan perkeretaapian;
 - c Membuat rumusan penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten;
 - d Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten;
 - e Melaksanakan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
 - f Menerbitkan surat persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;

- g Menerbitkan Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten;
- h Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III **TATA KERJA**

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 785**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.